

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 32 /DPM tanggal 7 November 2012 tentang Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah.

Berlaku : 7 November 2012

Q : Apakah yang dimaksud transaksi Repo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah?

A : Repo SBSN OPT Syariah merupakan transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka OPT Syariah. Transaksi ini merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk penambahan likuiditas Bank dalam rangka Operasi Moneter Syariah (OMS) atau ekspansi moneter

Q : Siapakah yang mengikuti Repo SBSN OPT Syariah?

A : BUS/UUS dapat mengikuti Repo SBSN OPT Syariah, dengan memenuhi syarat :

- a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
- b. tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
- c. memiliki rekening giro di BI-RTGS; dan
- d. memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS.

Sebelum melakukan Repo SBSN dengan Bank Indonesia, BUS/UUS terlebih dahulu menandatangani janji (*wa'd*) untuk membeli kembali SBSN dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.

Q : Apakah ada persyaratan tertentu untuk SBSN yang di-repo-kan?

A : SBSN dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek;
- b. tercatat dalam Rekening Surat Berharga di BI-SSSS;
- c. tidak sedang diagunkan; dan
- d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg* Repo SBSN OPT Syariah.

Q : Bagaimanakah Repo SBSN OPT Syariah dilakukan ?

A : Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang, dimana BI membuka *window time* Repo SBSN OPT Syariah mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. BUS/UUS yang telah menandatangani *wa'd* untuk membeli kembali SBSN, dapat mengajukan Repo SBSN OPT Syariah melalui BI-SSSS dengan ketentuan penawaran sebagai berikut :

- a. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan, untuk lelang dengan metode *fixed rate tender*; atau
- b. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan dan Marjin Repo SBSN, untuk lelang dengan metode *variable rate tender*.

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Repo SBSN OPT Syariah setelah *window time* ditutup secara individual kepada pemenang lelang maupun secara keseluruhan.

Setelmen transaksi dilakukan dengan 2 (dua) tahap :

- a. *first leg*
BUS/UUS wajib menyediakan jenis dan seri SBSN yang direpokan dalam jumlah yang cukup untuk setelmen *first leg*.
- b. *second leg*
dilakukan pada tanggal setelmen *second leg* BI-SSSS secara otomatis sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS, dimana BUS/UUS wajib menyediakan saldo Rekening Giro dalam

jumlah yang cukup untuk setelmen *second leg*.

Q : Apa konsekuensi bagi BUS/UUS dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Repo SBSN OPT Syariah?

A : Dalam hal BUS/UUS tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen *second leg*, Repo SBSN OPT Syariah diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara *outright*. BUS/UUS dikenakan sanksi berupa :

- a. sanksi teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi Repo SBSN OPT Syariah yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. dalam hal BUS/UUS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS/UUS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; dan
- d. sanksi tambahan dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* dan harga SBSN pada saat *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi *first leg*.